

**PENINGKATAN PEMAHAMAN BAHASA ASING PADA PERJANJIAN AKTA
NOTARIL BAGI ANGGOTA IKATAN NOTARIS INDONESIA
KABUPATEN BANDUNG**

Jafar Sidik¹, Deny Haspada², Imam Jahrudin Priyanto³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

¹jafar.fhunla@gmail.com

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Langlangbuana

³imamjepe@yahoo.com

Abstract

Although now the contract is mandatory in Indonesian according to Law no. 24 of 2009, notaries still have to understand notary deeds in foreign languages. In fact, if necessary, be able to make notary deeds using foreign languages. This is necessary to improve the qualifications as a legal apparatus in the field of notarization and land affairs. Moreover, there are quite a lot of notaries in Bandung Regency. Based on data from the Bandung Regency Regional Revenue and Financial Management Service (Dispenda), as of June 2020, there were 418 PPAT (Land Deed Maker Officials) and based on the Notary Portal of Bandung Regency as of June 2020 there were 397 notaries. In accordance with Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN), the notary is authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by laws and regulations and/or those desired by those with an interest to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keep the deed, provide a copy and an excerpt of the deed. From the inventory of problems, many notaries do not understand the legal consequences when a notary makes a contract or agreement in the form of a notary deed in a foreign language. It should be noted that a contract or agreement made in the form of a notary deed in a foreign language has certain legal consequences, namely the notary deed is not an authentic deed, but as an underhand deed. In addition, the notary deed has the potential to be filed for cancellation or declared null and void through the state judiciary. The solution is, socialization or legal counseling has been held to notaries regarding the legal umbrella or legal basis for the mandatory use of the Indonesian language in contracts or agreements, either under hand or in the form of a notary deed.

Keywords: Improvement, Understanding, Notary, Language, Deed

Abstrak

Meskipun kini kontrak wajib berbahasa Indonesia menurut UU No. 24 Tahun 2009, notaris tetap harus memahami akta notaris yang berbahasa asing. Bahkan, kalau perlu, mampu membuat akta notaris menggunakan bahasa asing. Hal itu perlu untuk meningkatkan kualifikasi sebagai aparat hukum di bidang kenotariatan dan pertanahan. Apalagi jumlah notaris di Kabupaten Bandung cukup banyak. Berdasarkan data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bandung, per Juni 2020, terdapat 418 orang PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) serta berdasarkan Portal Notaris Kabupaten Bandung per Juni 2020 terdapat 397 notaris. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta. Dari inventarisasi masalah, banyak notaris yang belum memahami akibat hukum bila notaris membuat kontrak atau perjanjian dalam bentuk akta notaris dalam bahasa asing. Perlu diperhatikan bahwa kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa asing memiliki akibat hukum

tertentu, yakni akta notaris tersebut bukan sebagai akta autentik, tetapi sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, berpotensi diajukan pembatalan terhadap akta notaris tersebut atau dinyatakan batal demi hukum melalui badan peradilan negara. Solusinya, sudah digelar sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada para notaris tentang payung hukum atau landasan hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak atau perjanjian, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta notaris.

Kata kunci: Peningkatan, Pemahaman, Notaris, Bahasa, Akt

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kabupaten Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Pada 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bandung, per Juni 2020 terdapat 418 orang PPAT serta berdasarkan Portal Notaris Kabupaten Bandung per Juni 2020 terdapat 397 notaris.

Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Permasalahan Mitra dan Solusinya

1. Adanya kebutuhan para pihak dapat membuat kontrak atau perjanjian dalam bentuk akta notaris dalam bahasa asing.
2. Kurangnya pemahaman yang berakibat hukum bilamana notaris membuat kontrak atau perjanjian dalam bentuk akta notaris dalam bahasa asing.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada analisis situasi dan permasalahan, maka usulan solusinya adalah

sebagai berikut:

1. Akta notaris berupa kontrak atau perjanjian wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika terdapat orang asing atau unsur asing atau atas permintaan para pihak, maka solusinya akta notaris tersebut dapat dibuat dalam dwibahasa (bahasa Indonesia dan bahasa asing) dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tersumpah.
2. Kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notaris dalam bahasa asing, maka akibat hukumnya akta notaris tersebut bukan sebagai akta autentik, tetapi sebagai akta di bawah tangan. Selain itu, akta notaris tersebut berpotensi diajukan pembatalan atau dinyatakan batal demi hukum melalui badan peradilan negara.

Bahwa akibat hukum bilamana notaris membuat kontrak atau perjanjian dalam bentuk akta notaris dalam bahasa asing, maka notaris tersebut berpotensi diajukan gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi berikut atau tanpa denda bunga/biaya-biaya lainnya. Solusinya, melakukan sosialisasi alam bentuk penyuluhan hukum kepada notaris tentang payung hukum atau landasan hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak atau perjanjian baik di bawah tangan maupun akta notaris.

METODE

Metode Pelaksanaan

PkM menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan terhadap notaris/PPAT Kabupaten Bandung melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa

kegiatan yang meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Mitra PkM, yaitu pengurus BANI Bandung dan pengurus INI Kabupaten Bandung, terkait waktu dan tempat penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan serta partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi/penyuluhan;
 - b. Penyusunan meliputi: gambaran umum meliputi analisis situasi dan Pemerintah Kabupaten Bandung; mengenal dan memahami tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta notaris/akta autentik; mengenal dan memahami payung hukum (landasan hukum) penggunaan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing dalam kontrak atau perjanjian di bawah tangan dan akta notaris; mengenal dan memahami putusan badan peradilan umum terkait pembatalan kontrak atau perjanjian yang menggunakan bahasa asing (dinyatakan null & void); dan kegiatan terkait lainnya.
2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi.
- Tahap pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan dilakukan setelah adanya persetujuan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi. Metode pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan ini didesain dengan menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta sosialisasi/penyuluhan dengan mengacu kepada pembelajaran orang dewasa, melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemaparan. Pemaparan materi bahan sosialisasi/penyuluhan dalam format power point dengan topik atau judul: Peningkatan Pemahaman Bahasa Asing pada Perjanjian Akta Notaris bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung.. Pemaparan diberikan oleh narasumber praktisi notaris, yaitu Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.H. (praktisi notaris di Surabaya) dan tim pengabdian, yaitu: Dr Jafar Sidik,

S.H., M.H., MKn., ahli bidang hukum, serta Imam Jahrudin Priyanto, Drs., M.Hum., ahli bahasa yang berpengalaman. Setiap peserta sosialisasi/penyuluhan mendapat materi dalam bentuk soft file atau hardcopy.

- b. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab antara mitra sebagai peserta sosialisasi / penyuluhan dengan para narasumber (tenaga ahli). Diharapkan dari sesi tanya jawab proses transfer iptek lebih optimal.
 - c. Pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat untuk mitra (peserta sosialisasi / penyuluhan) sebagai bukti keikutsertaan mitra dalam pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan).
3. Tahap Evaluasi
- Tahap evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program merupakan tahapan yang dilakukan setelah kegiatan pelaksanaan PkM ini selesai dilaksanakan. Tahapan evaluasi akan dilakukan setelah 1 (satu) tahun terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan notaris, yang terjadi pada tahun berlangsung, yakni 2020 dibandingkan dengan kegiatan notaris tahun 2021.
- Metode pelaksanaan PkM berupa sosialisasi/penyuluhan tentang: Peningkatan Pemahaman Bahasa Asing pada Perjanjian Akta Notaris bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung.

Partisipasi Mitra

Mitra mengoordinasikan narasumber dan peserta, serta memberikan fasilitas link zoom untuk pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan secara virtual (elektronik) kepada para peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN Notaris Wajib Memberikan Salinan Akta dalam Bahasa Indonesia

Menurut Irma Devita, S.H. (seorang notaris & PPAT di Jakarta) berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam UUJN dan

Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, maka dalam setiap kontrak yang melibatkan WNI, pemerintah Indonesia, wajib menggunakan bahasa Indonesia, atau dibuat side by side dengan bahasa asing lain.

Para penghadap bilamana menginginkan salinan akta, kutipan akta, dalam bahasa yang lain, juga dalam bahasa dan huruf yang lain, maka harus dilakukan penerjemahan dari salinan akta, kutipan akta dalam bahasa Indonesia tersebut. Penerjemahan tersebut dilakukan oleh penerjemah tersumpah, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (4) UUJN-Perubahan, yaitu: "Penerjemah resmi dalam ketentuan ini, antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah. Meskipun demikian, tetap dibuka kemungkinan akta (Minuta, Salinan, Kutipan dan Grosse Akta) dapat dibuat dalam bahasa lain (selain bahasa Indonesia) jika hal tersebut dikehendaki oleh para penghadap (Pasal 43 ayat (3) UUJN-Perubahan). Hal itu berlaku ketentuan khusus bagi Akta Notaris. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN-Perubahan, ada kontradiksi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) UUJN-P. yaitu jika terjadi perbedan penafsiran mengenai isi akta yang akan dijadikan acuan adalah akta yang berbahasa Indonesia, lebih tepat sejak awal akta notaris (minuta akta, salinan akta, kutipan akta) dibuat menggunakan bahasa Indonesia saja.

Menurut pendapat Hakim Agung RI Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., UU lain yang terkait dengan pembuatan dokumen resmi seperti akta notaris sudah seharusnya dinyatakan wajib menggunakan bahasa Indonesia, yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perlu mengatur kewajiban menggunakan bahasa Indonesia. Dengan melihat praktik pembuatan kontrak yang disiapkan secara sepihak dan tidak memberikan waktu yang cukup bagi debitur untuk membaca kontrak,

maka sangatlah kecil potensi untuk memanfaatkan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk menghindari tanggung jawab pihak debitur.

Beberapa contoh perjanjian yang harus memenuhi persyaratan formal, yaitu:

- a. KUH Perdata (Pasal 1682 dan Pasal 1687) tentang Hibah, kecuali pemberian benda bergerak bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangan;
- b. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 7 butir 1) tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
- c. UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 5 butir 1) tentang Jaminan Fidusia;
- d. UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 9) tentang Perjanjian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi;
- e. UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Pasal 15 ayat (1)) tentang SKMHT dapat pula dibuat dengan Akta PPAT.

Menurut pandangan Hakim Agung RI Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dalam beberapa keadaan, perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris adalah perjanjian sepihak yang sudah disiapkan secara sepihak oleh kreditur. Bahkan dalam keadaan demikian, pihak debitur hanya dihadapkan dalam pilihan menyetujui atau tidak menyetujui isi perjanjian atau kontrak yang disodorkan kepadanya. Praktik seperti itu sering terjadi dalam kontrak antara pihak pelaku usaha jasa keuangan atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Secara yuridis formal UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur bahwa setiap kontrak haruslah dibuat dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh konsumen.

Salah satu aspek agar kontrak atau perjanjian dapat dimengerti oleh konsumen

adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia tidak saja didasarkan pada UU No.24 Tahun 2009, tetapi juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melindungi debitur seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 13/SEOJK-07/2014 tentang Perjanjian Baku. Salah satu ketentuan dalam Surat Edaran tersebut (dalam poin III angka 1) mengenai format perjanjian baku bahwa: "Perjanjian baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, tanda, diagram dan istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh konsumen".

Menurut pendapat Prof. Huala Adolf, SH, LL.M., PhD. (Guru Besar Fakultas Hukum Unpad) yang menyoroti kontrak dari Pasal 31 UU No. 24/2009. Menurut Huala, terdapat prinsip-prinsip hukum yang tertabrak, yaitu:

- a. Prinsip sahnya perjanjian. Pandangan umum mengenai syarat sah perjanjian tidak tergantung pada syarat bahasa. Sahnya perjanjian selama ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) syarat kecakapan para pihak; (3) obyek (hal) tertentu; (4) kausa atau obyek perjanjian yang halal.
- b. Hukum perdagangan atau hukum perjanjian mengakui prinsip kebebasan berkontrak. Termasuk di dalamnya kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku untuk perjanjian, memilih forum yang menyelesaikan sengketa atau memilih bahasa yang akan digunakan dalam perjanjian. Mencakup apakah bahasa yang akan digunakan dan apakah kesepakatan bahasa diwujudkan secara tertulis

atau lisan.

- c. Dalam transaksi dagang atau investasi, bahasa Inggris sudah dianggap sebagai bahasa pergaulan atau pengantar dunia (*lingua franca*).
- d. Untuk menghindari atau meredam keresahan, karena adanya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, maka peran pengadilan sangat penting. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal *preseden*. Mahkamah Agung dapat membuat petunjuk teknis kepada pengadilan di bawahnya mengenai tidak dikenalnya lembaga *preseden* ini. Mahkamah Agung dapat pula membuat petunjuk teknis mengenai bahasa ini sebagai suatu syarat wajib yang *soft law*. Dalam Undang-Undang Bahasa tidak disebutkan sanksi apa yang akan dijatuhkan jika syarat bahasa ini tidak dilaksanakan. *Soft law* dalam arti kewajiban yang sifatnya tidak memaksa terdapat dalam norma hukum lainnya.

Hakim Agung RI Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. berpandangan, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 UU tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan merupakan persyaratan formal suatu perjanjian, yang apabila dilanggar maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak tidak saja sebagai persyaratan obyektif suatu sebab yang halal.

Ahli hukum memberikan pandangan bahwa syarat pemenuhan aspek formal perjanjian dimaknai sebagai suatu perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undang juga disyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah demi hukum. Formalitas

tertentu itu, misalnya tentang bentuk atau format perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu, yakni dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Akta autentik yang dimaksud adalah akta yang dibuat oleh notaris atau pejabat hukum lain yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik menurut undang-undang.

Akibat hukum jika kontrak atau perjanjian, yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, yang dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia.

Ketentuan Pasal 31 UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

Ayat (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Penjelasan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1), yang dimaksud dengan "perjanjian" adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2) dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Namun, menurut Irma Devita, S.H. (Notaris & PPAT di Jakarta) walaupun UU No. 24 Tahun 2009 tersebut, tidak secara tegas menyebutkan adanya sanksi atau akibat jika tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam sebuah kontrak yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, maka kontrak tersebut tetap dapat dibatalkan.

Sebagai contoh kasus Nine AM Ltd dengan PT. Bangun Karya Pratama (PT. BKP) akhirnya bermuara ke tingkat Kasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi dan bahkan mengukuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 48/Pdt/2014/PT.DKI tertanggal 07 Mei 2014, yang isinya juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brt. tertanggal 20 Juni 2013. Gugatan yang dimenangi oleh PT. BKP ini terkait dengan penandatanganan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur BKP memperoleh pinjaman dana dari Nine AM Ltd. sejumlah AS \$ 4,422 juta. Perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Irma Devita, S.H. (Notaris & PPAT di Jakarta), belajar dari kasus tersebut, maka untuk bank-bank asing yang biasanya hanya menggunakan Loan Agreement atau Credit Agreement dalam bahasa asing harus mulai mencermati kondisi tersebut dan melakukan perubahan besar-besaran dengan membuat perjanjian dengan bahasa Indonesia atau setidaknya membuatnya menjadi bilingual (dua bahasa) untuk menghindari risiko dibatalkannya Perjanjian Kredit karena mengacu pada UU No. 24 Tahun 2009 tersebut. Hal itu tentunya berakibat pada kerugian materiel yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh pihak kreditur.

Bilamana terdapat akta atau perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 43 UUDN Perubahan (untuk akta notaris) atau Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (untuk

perjanjian pada umumnya). Secara normatif jika hal tersebut dilanggar tidak terdapat sanksi apa pun. Meskipun tidak ditegaskan ada sanksinya, maka dapat ditinjau dari sahnya perjanjian sebagai sebab yang terlarang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa istilah dan pengertian dalam Pasal 1 angka 1, 7, 8, 9 dan 10, sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".

Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUJN Perubahan bahwa Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan hal ini sesuai pula dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009.

Ketentuan Pasal 43 UUJN Perubahan,

p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

yang menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ayat (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

Ayat (3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

Ayat (4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Ayat (5) Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

Ayat (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Sudah tentu yang menghadap notaris untuk membuat akta belum tentu dapat berbahasa Indonesia, bahkan mungkin hanya dapat berbahasa daerah yang ada di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan tidak dapat berbahasa Indonesia juga. Secara normatif Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta merupakan bagian aspek formal Akta Notaris, karena akta notaris dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang itu, sehingga Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia merupakan pelanggaran aspek formal dan pelanggaran terhadap aspek formal akta notaris terdapat sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUJN Perubahan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 "mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan".

Penggunaan bahasa Indonesia dalam

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>

Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta dapat pula ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai syarat objektif suatu perjanjian, yaitu tentang suatu sebab yang terlarang. Menurut hukum sudah menjadi kaidah umum dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian yang melanggar salah satu syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia batal demi hukum, karena melanggar salah satu syarat objektif yaitu sebab yang terlarang.

Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jika menggunakan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, maka sudah tentu Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia batal demi hukum, karena melanggar salah satu syarat objektif yaitu sebab yang terlarang.

Jika undang-undang mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian, termasuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka harus diikuti. Dengan ancaman batal demi hukum jika dilanggar.

Mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, maka untuk Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta wajib dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak boleh ada Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Ada juga notaris yang membuat minuta akta dalam bahasa Inggris (bahasa asing lainnya) dan mengeluarkan salinannya. Mengenai akta yang dibuat oleh notaris

(termasuk perjanjian dan akta pihak lainnya, termasuk akta pejabat), Arko Kanadianto sependapat dengan Hakim Agung Prof. Dr. Gayus Lumbuun yang mengatakan bahwa akta adalah hal yang diatur dalam hukum yang khusus (*lex specialis*) yang dengan demikian berbeda dengan perjanjian ataupun surat-surat yang dibuat di bawah tangan lainnya.

Pengaturan Bahasa Akta Notaris dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2014 (disebut UU tentang Jabatan Notaris“).

Menurut ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris yang sering tertinggal padahal sangat penting untuk menjelaskan teknis pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 sebelumnya.

Ketentuan Pasal 43 UU Jabatan tentang Notaris mengatur sebagai berikut:

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

(4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

(5) Apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya, Penjelasan Ketentuan Pasal 43 UU Jabatan Notaris menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan besar negara asing jika tidak ada penerjemah tersumpah.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Kemudian, berdasarkan Ketentuan Pasal 44 UU tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

(1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

(3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi.

(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Selanjutnya Penjelasan Ketentuan Pasal 44 Cukup jelas.

Memperhatikan kedua ketentuan pasal dalam UU tentang Jabatan Notaris di atas, dapat dikemukakan beberapa aspek hukum yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

(1) Pada prinsipnya Akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini adalah prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu Akta Notaris

wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Bahkan ketentuan pembuatan Akta Notaris dalam bahasa asing dalam Pasal 43 ayat (3), ternyata tetap tidak meninggalkan prinsip dasar bahwa Akta Notaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya di bawah ini.

(2) Jika penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia, notaris wajib menerjemahkan (secara lisan atau tertulis)

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pembuatan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Pada saat pembuatan dan penandatanganan minuta akta, penghadapnya kadang ada pula warga negara asing atau penghadap yang mewakili badan asing, sehingga tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal ini undang-undang memberikan kewajiban kepada notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap tersebut.

Perhatikan kata yang wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris (atau bahasa asing lainnya) adalah isi akta. Jadi untuk Awal (Kepala) Akta dan Akhir Akta tetap menggunakan bahasa Indonesia.

Mengenai penerjemahan atau penjelasan akta ini, ada beberapa alternatif:

(a) Jika akta diterjemahkan dan dijelaskan secara lisan, maka cukup pada Akhir Akta diberikan keterangan bahwa akta diterjemahkan secara lisan dan dijelaskan kepada penghadap mengingat penghadap Tuan tidak mengerti bahasa Indonesia. Hal ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (5) UU tentang Jabatan Notaris bahwa jika penjelasan akta ke dalam bahasa asing (baik lisan maupun tertulis) berbeda dengan akta asli dalam bahasa Indonesianya, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesianya.

Jika penerjemahan dan penjelasan secara lisan dilakukan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, maka dituangkan pada Akhir Akta bahwa untuk hal tersebut notaris dibantu oleh penerjemah

tersumpah yang kemudian turut pula menandatangani akta (Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris).

(b) Jika akta diterjemahkan atau dijelaskan secara tertulis, maka pada Akhir Akta disebutkan bahwa terjemahan isi akta secara tertulis adalah seperti apa dalam bahasa Inggrisnya. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris bahwa jika penjelasan akta ke dalam bahasa asing (baik lisan maupun tertulis) berbeda dengan akta asli dalam bahasa Indonesiannya, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesiannya.

Sama seperti penerjemahan secara lisan di atas, jika penerjemahan dan penjelasan secara lisan dilakukan oleh penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, maka dituangkan pada Akhir Akta bahwa untuk hal tersebut notaris dibantu oleh penerjemah tersumpah yang kemudian turut pula menandatangani akta (Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris).

Adapun contoh penulisan pada Akhir Akta jika akta diterjemahkan secara tertulis oleh notaris dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut:

“Selanjutnya karena tidak semua penghadap mengerti bahasa Indonesia, maka oleh saya, notaris, isi akta ini diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggris sebagaimana dituangkan di bawah ini dan para penghadap menerangkan bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai isi akta ini, maka versi dalam bahasa Indonesia yang akan menentukan.

-The appearers are known to me, Notary. (kalimat pertama pada isi Akta)

.....”
(Dan seterusnya isi Akta).

-----: DEMIKIAN AKTA INI : -----

(3) Akta notaris dapat dibuat dalam bahasa asing, dengan kewajiban notaris untuk menerjemahkan akta ke dalam bahasa Indonesia (secara tertulis).

Memperhatikan ketentuan kebolehan

p-ISSN 2715-1123, e-ISSN 2715-1131

membuat akta dalam bahasa Inggris (bahasa asing lainnya), yaitu dalam Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari kewajiban membuat Akta Notaris dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1), tetapi dapat kita lihat walaupun akta dibuat dalam bahasa asing, tetap ada kewajiban kepada notaris untuk menerjemahkan akta berbahasa asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia.

Syarat dari dibuatnya akta dalam bahasa asing ini adalah “jika para pihak menghendaki“. Pada penjelasan UU No. 2 Tahun 2014 tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan para pihak menghendaki dan siapa para pihak itu. Namun, jika kita memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (4) sebelum perubahan, yaitu pada UU No. 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

Perihal pelaksanaan pembuatan aktanya, jika mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Jabatan Notaris tersebut, maka untuk Awal Akta, Isi Akta dan Akhir Akta dapat dibuat dalam bahasa Inggris (atau bahasa asing lainnya). Kemudian mengacu pada Pasal 44 ayat (4) UU Jabatan Notaris, penerjemahan tersebut dinyatakan dengan tegas pada akhir akta, sehingga kewajiban notaris untuk menerjemahkan akta berbahasa asing tersebut dilakukan pada akhir akta. Bahwa penerjemahan tersebut dilakukan sendiri oleh notaris, maupun dibantu oleh penerjemah tersumpah.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa suatu akta tidak boleh dibuat dalam bahasa asing saja, melainkan wajib dilakukan penerjemahannya oleh notaris ke dalam bahasa Indonesia pada Akhir Akta. Pilihan lainnya adalah isi akta tersebut diterjemahkan dalam dokumen terpisah oleh seorang penerjemah tersumpah yang ikut dalam proses penandatanganan akta kemudian dokumen hasil terjemahan tersebut dilekatkan pada minuta akta. Hal itu harus disebutkan pada penutup/akhir akta.

Kedua alternatif tersebut mengacu pada

url: <http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti>

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris. Hal itu sesuai dengan aturan dasar mengenai bahasa akta pada Pasal 43 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

Mengenai kewajiban penerjemahan akta berbahasa asing oleh notaris ini, tidak berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (6) UU Jabatan Notaris sehingga boleh dinyatakan yang berlaku adalah tulisan aslinya dalam bahasa asing tersebut. Hal itu karena Pasal 43 ayat (6) UU Jabatan Notaris dikhususkan bagi akta bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris.

Perihal Contoh Akta Bahasa Inggris yang kemudian dilaksanakan kewajiban penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia oleh Notaris adalah sebagai berikut:

“-Pursuant to Indonesian Law, in the making of this Deed, me, the Notary, have obligation to translate this Deed into Indonesian Language, therefore I, as Notary explain to the appearers the Indonesian translation of this Deed is as follows:

[Terjemahan Akta Dalam Bahasa Indonesia]

----- : *IN WITNESS WHEREOF* : -----
this deed has been executed in Jakarta on the day and date, mentioned in the preamble of this deed, in the presence of :

[Name of witness 1]

[Name of witness 2]

Upon having been read out and translate into English language by me, Notary, to the appearers and witnesses, this deed was immediately signed by the appear, witnesses and me, Notary.”

(4) Notaris dapat meminta bantuan penerjemah resmi (tersumpah) untuk menerjemahkan atau menjelaskan akta.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 43 ayat (5) UU Jabatan Notaris, yang mana pembuat undang-undang menyadari adanya keterbatasan bagi seorang notaris untuk menguasai bahasa asing. Adapun peran dari penerjemah tersumpah tersebut dalam mendampingi notaris, dapat dilakukan

terhadap:

(i) Akta berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing karena penghadapnya ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia (sebagaimana pada Pasal 43 ayat (2) UU Jabatan Notaris); atau

(ii) Akta berbahasa asing yang wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (sebagaimana pada Pasal 43 ayat (4) UU Jabatan Notaris).

Yang perlu diperhatikan bahwa sertifikat penerjemah tersumpah terbagi atas: (a) Menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja; (b) Menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saja; atau (c) Memiliki sertifikat untuk melakukan keduanya. Pastikan bahwa penerjemah tersumpah yang digunakan memiliki sertifikat sesuai dengan produk terjemahan yang dibutuhkan.

(5) Penerjemah resmi (tersumpah) apabila digunakan, wajib ikut menandatangani minuta Akta Notaris.

Hal ini diatur pada Pasal 44 ayat (3) UU Jabatan Notaris. Cukup jelas dalam penerapannya sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

(6) Keterangan mengenai pembacaan, penerjemahan lisan atau penerjemahan tertulis, atau penjelasan dinyatakan pada Akhir Akta

KESIMPULAN

Penyuluhan bahasa hukum seperti ini sangat diperlukan oleh para notaris untuk meningkatkan kemampuan membuat perjanjian atau akta notaris. Dengan demikian, mereka akan paham konsekuensi hukum apa yang akan terjadi apabila kontrak dibuat dalam bahasa asing Sementara itu, berdasarkan saran dari narasumber Dr. Habib Adjie, S.H., M.H., selaku praktisi notaris di Surabaya, narasumber menyambut baik dan mendukung kegiatan sosialisasi/penyuluhan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Lembaga PkM Unla. Narasumber mengemukakan, mengingat pentingnya topik/judul ini bagi para anggota INI, maka pelaksanaan kegiatan PkM sosialisasi/penyuluhan ini sebaiknya tidak hanya untuk anggota INI Kabupaten

Bandung, tetapi dapat dikembangkan dan diperluas, meliputi para anggota INI wilayah Jawa Barat bahkan nasional. Narasumber juga mengharapkan dilakukannya kerja sama webinar dengan pelaksana pengurus INI Jawa Barat, bahkan pengurus INI nasional.

REFERENSI/REFERENCE

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
KUH Perdata
UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 7 butir 1) tentang Pendirian Perseroan Terbatas;
UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 5 butir 1) tentang Jaminan Fidusia;
UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

SUMBER LAINNYA:

- Putusan Pengadilan Jakarta Barat No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar
<https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/liberti-sitinjak-hari-ini-lantik-10-notaris-jawa-barat>
Kakanwil, Liberti Sitinjak menyampaikan bahwa jumlah Notaris saat ini di Jawa Barat lebih dari 3.800 Notaris,"
<https://ippatkabbandung.or.id/member>.
<https://arkokanadianto.com/2017/06/bolehkah-notaris-membuat-akta-dalam-bahasa-inggris/>
<https://smartlegal.id/galeri-hukum/2020/07/01/ingat-pembuatan-kontrak-dan-akta-notaris-wajib-berbahasa-indonesia/>
<https://irmadevita.com/2017/ini-akibatnya-jika-kontrak-yang-dibuat-di-indonesia-tidak-menggunakan-bahasa-indonesia/>
<https://irmadevita.com/2017/kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia-dalam-kontrak-dengan-pihak-asing-yang-dibuat-di-indonesia/>
<https://irmadevita.com/2017/dapatkah-notaris-memberikan-salinan-akta-selain-dalam-bahasa-indonesia/>